

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

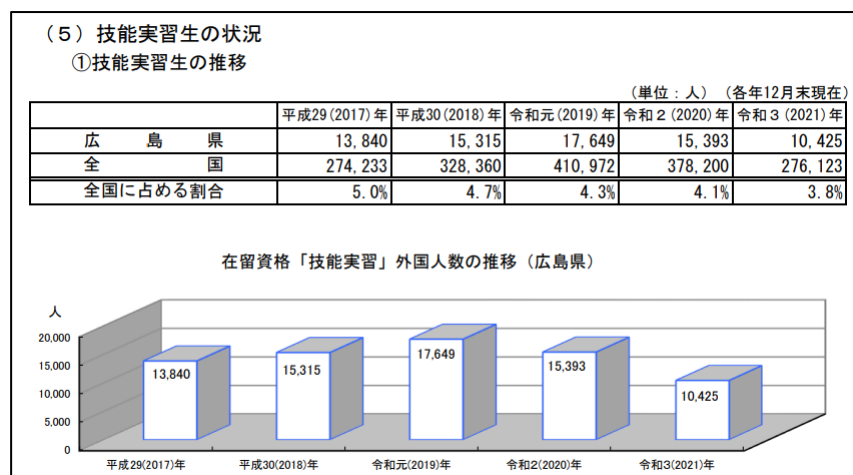
Jumlah populasi yang menurun di Jepang berdampak besar pada ekonomi dan keamanan negara. Pemerintah Jepang berusaha mengatasi kekurangan tenaga kerja usia produktif di negara itu dengan menawarkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dengan target mentransfer ilmu yang dimiliki oleh Jepang kepada negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Indonesia, dan lainnya. Jumlah usia penduduk produktif yang masih besar mendorong pemerintah untuk membuka kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dengan menawarkan program *Technical Intern Trainee Program* (TITP). Tujuan dari program ini adalah agar peserta memperoleh pengetahuan tentang perkembangan teknologi industri di Jepang, memperoleh keterampilan bahasa dan kerja Jepang, serta dapat mengembangkan sikap dan budaya kerja yang lebih profesional di negara asalnya. Program magang untuk Peserta Magang di Jepang bertujuan untuk menawarkan kesempatan kerja dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dalam industri tertentu.

Menurut JITCO, TITP adalah program yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang untuk "mentransfer keterampilan, teknologi, dan pengetahuan" di Jepang ke negara-negara berkembang dan untuk mempromosikan "kerja sama internasional" (JITCO, n.d.). Pada tahun 1993, Program Pelatihan dan Pemagangan Teknis dimulai, di mana pada tahun pertama, peserta program ini dianggap sebagai "peserta pelatihan atau *kenshuusei*" - di mana undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan tidak berlaku, sedangkan setelah tahun kedua, peserta dianggap sebagai "peserta pemagangan teknis/*ginoujishuusei*" di bawah status kependudukan untuk kegiatan tertentu. Berbeda dengan peserta pelatihan, peserta pemagangan teknis dilindungi oleh undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan (Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, 2012, hal. 3-4). Oleh karena itu, pada program sebelumnya, *KenshuuSeido*, peserta tahun pertama dianggap sebagai peserta pelatihan, sedangkan peserta tahun kedua dan ketiga dianggap sebagai peserta pemagangan

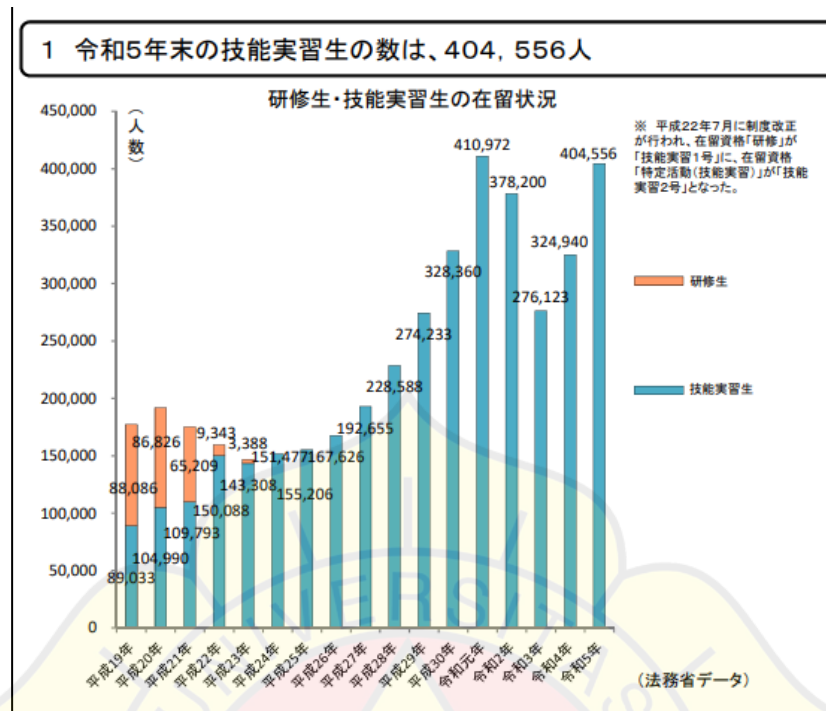
teknis - sehingga program ini dinamai *Kenshuu-GinouJisshuuSeido* atau Program Pelatihan dan Pemagangan Teknis atau *Technical Intern Training Program (TITP)*.

Selanjutnya, terjadi revisi terhadap program ini pada tahun 2016, ketika Undang-Undang Pelatihan Keterampilan atau *Technical Intern Training Act*, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Pelatihan Keterampilan yang Tepat dan Perlindungan Peserta Pelatihan Keterampilan atau *the Act on Proper Technical Intern Training and Protection of Technical Intern Trainees*, diterbitkan dan mulai berlaku pada tahun berikutnya. Organisasi untuk Pelatihan Keterampilan (selanjutnya disebut sebagai "OTIT" atau *Organization for Technical Intern Training*) didirikan sebagai organisasi yang disetujui yang juga memberikan perlindungan bagi peserta pelatihan keterampilan. OTIT mengawasi sistem akreditasi untuk rencana pemagangan kerja teknis, sistem pemberitahuan untuk organisasi pelaksana, sistem perizinan untuk organisasi pengawas, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem. Selain itu, undang-undang ini mengizinkan untuk meningkatkan kuota, memperpanjang periode pelatihan dari tiga hingga lima tahun (empat hingga lima tahun terakhir disebut sebagai "Pelatihan Keterampilan Nomor 3" untuk Organisasi Pengawas dan Organisasi Pelaksana yang berprestasi), dan memperluas daftar pekerjaan yang diizinkan untuk pemagangan kerja teknis (JITCO, 2020). Pada tahun 2023, Jumlah Peserta Magang di Jepang berjumlah 40.556 orang secara keseluruhan yang meningkat pesat dari Jumlah pada tahun 2021 yang berjumlah 276.123 sementara Jumlah Peserta pada tahun 2021 Magang di Hiroshima berjumlah 10.425 orang secara keseluruhan yang merupakan data terbaru.

Gambar 1.1 Data Peserta Magang di Hiroshima dari tahun 2019-2021



Gambar 1 Data Statistik Peserta Migran di Jepang tahun 2007-2023



Dari banyaknya jumlah data diatas, tidak sedikit pula yang mengalami masalah masalah seperti upah yang tidak dibayarkan, Pelecehan seksual, Pemecatan dan Pemulangan paksa sampai diskriminasi dan kekerasan yang semuanya terangkum dalam Buku yang berjudul *Hiroshima Hatsu Ginoujishusei Jikenbo Sukuramuunion Hiroshima No Tatakai* yang memberikan pemahaman mendalam tentang masalah dan perjuangan yang dihadapi oleh Peserta Magang di Jepang khususnya di daerah Hiroshima.

Dalam buku yang berjudul *Hiroshima Hatsu Ginoujishusei Jikenbo Sukuramuunion Hiroshima No Tatakai* karya Iwashita Yasuko juga menceritakan tentang pengalaman Peserta Magang Wanita yang mengalami pelecehan seksual dari perusahaan tempatnya bekerja. Pekerja tersebut mendapatkan pelecehan seksual dari pemilik perusahaan dengan sengaja menyentuh payudara dan bokong. Kemudian kamar pribadi diterobos oleh atasannya, dipaksa untuk mengikuti nafsu seksual, apabila tidak di ikuti tidak akan mendapatkan jam kerja termasuk lembur. Kemudian sanksi lainnya, bekerja di luar ruangan sendirian di musim dingin, melakukan pekerjaan berat yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, menyuruhnya bekerja tanpa pertimbangan ketika diketahui bahwa jarinya cedera, atasan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak perlu lagi masuk kerja saat ia terlambat karena sakit. Peserta Magang itu hanya bisa diam dan mengikuti kemauannya dikarenakan hutang yang melilit oleh Peserta Magang tersebut.

Serangkaian peraturan perundang-undangan mengatur program untuk menjamin pelaksanaannya yang adil dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para peserta. Beberapa peraturan utama yang mengatur dan melindungi peserta TITP diantaranya yaitu *Roudoukijunhou* atau *Labour Standard Act*, *Saiteichinginhou* atau *Minimum Wage Act*, dan *Roudouanzeneiseihou* atau *Industrial safety and Health Act*. Ketiga undang-undang ini memastikan bahwa peserta TITP mendapatkan kondisi kerja yang adil, upah minimum yang layak, dan lingkungan kerja yang aman. Undang-undang ini mengatur jam kerja, pembayaran upah, keselamatan kerja, dan kesehatan pekerja.

Selain ketiga Undang-Undang diatas, terdapat juga Undang-Undang yang mengatur tentang TITP yaitu *Ginoujissshutekiseikaahou* atau *Act on Proper Technical Intern Training and Protection of Technical Intern Trainees*. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pelatihan teknis bagi pekerja asing di Jepang. Undang-undang ini menetapkan persyaratan bagi perusahaan dan organisasi penerima, termasuk kriteria untuk program pelatihan, evaluasi berkala, dan perlindungan hak-hak peserta pelatihan.

Terdapat lembaga yang bertanggung jawab terhadap untuk mengawasi pelaksanaan TITP ini yaitu *Organization for Technical Intern Training* atau OTIT. OTIT adalah badan hukum yang berdiri dibawah dukungan menteri kehakiman dan menteri kesehatan jepang pada tanggal 25 Januari 2017 yang menyediakan panduan, dukungan, dan pengawasan bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini. OTIT juga berfungsi sebagai saluran pengaduan bagi peserta pelatihan yang mengalami masalah (*OTIT, n.d.*). selain OTIT, terdapat pula Organisasi Serikat Pekerja yaitu *Scrum Union Hiroshima* yang menjadi tempat atau wadah yang menangani masalah-masalah terkait kasus Peserta Magang.

Scrum Union Hiroshima adalah serikat pekerja yang didirikan pada tahun 1995 dan menjadi serikat regional pada tahun 2002, dipimpin oleh Shimazo Doboshi dan istrinya Midori. Serikat ini berfokus pada dukungan bagi pekerja, termasuk pekerja asing, di wilayah Hiroshima dan sekitarnya, serta bekerja sama dengan organisasi lokal dan nasional untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan memperbaiki kondisi kerja. Mereka menangani berbagai kasus pekerja asing, seperti komunitas Brasil di Kota Izumo dan Peserta Magang teknis dari Vietnam dan Indonesia, serta mendukung pekerja Filipina dan terlibat dalam pendidikan bahasa Jepang.

Scrum Union Hiroshima juga menyediakan konsultasi dan dukungan untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk bantuan hukum dalam kasus pelecehan, penyembunyian kecelakaan kerja, dan pemecatan yang tidak adil. Mereka juga memberdayakan pekerja asing, terutama peserta program TITP dan pekerja dengan keterampilan khusus di industri perikanan. Serikat ini menghadapi tantangan besar dalam membantu para pekerja memahami dan melindungi hak-hak mereka, serta

menangani pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di kalangan Peserta Magang yang mengikuti program TITP. Serikat ini juga mendukung Peserta Magang yang mengalami kesulitan bahasa dan menyediakan konsultasi mengenai rumah sakit, belanja, dan kehidupan sehari-hari, serta berjuang untuk melindungi hak asasi dan kondisi kerja mereka.

1.2 Penelitian Relevan

Suatu penelitian tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Keterkaitan tersebut tidak hanya berhubungan pada ranah tertentu namun juga berupa perbedaan pada setiap penelitian yang relevan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis telah mencantumkan adanya beberapa cakupan dari penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan untuk peneliti guna melaksanakan kegiatan penelitian, yaitu:

1. Penelitian oleh Rolasta, Marwanto dan Hoesin, Siti Hajati (2022) yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA MAGANG INDONESIA DI JEPANG (ANALISIS PERAN BP2MI PADA PROGRAM G TO G) yang berasal dari Universitas Pakuan. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman tentang peran Badan Perlindungan Peserta Magang Indonesia, yang bekerja sama dengan IJEPA, dalam mengembangkan skema penempatan dan perlindungan hukum bagi Peserta Magang Indonesia, terutama perawat. Mereka juga membahas pemenuhan hak-hak Peserta Magang Indonesia di Jepang melalui indikator ekonomi. menggunakan pendekatan penelitian normatif yang menekankan pada data sekunder, yang merupakan bahan hukum yang telah didokumentasikan. Data sekunder dikaji dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidat perawat yang belum lulus ujian nasional dan terikat oleh kontrak dianggap sebagai pekerja non-regular. Secara umum, jenis pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan kontrak kerja, yang menyatakan bahwa mereka membantu

memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi tidak dapat menghindari mencuci lantai, membersihkan, dan membuat rencana. Selain itu, perbedaan budaya dan bahasa Indonesia dengan Jepang menyebabkan kurangnya pengawasan BP2MI terkait kontrak kerja.

2. Penelitian Kedua adalah penelitian Rustam, Reza (2023) yang berjudul “Violence, Silence, and Vulnerabilities of Migrant Workers in Japan: Study of Indonesian Technical Intern Trainees in Japan” yang berasal dari Hiroshima University yang memberikan pemahaman tentang pengalaman kekerasan yang diterima oleh Peserta Magang Indonesia di Jepang. Dengan menggunakan metode wawancara kepada 18 peserta magang di Jepang, menghasilkan sebuah fakta bahwa kekerasan yang diterima oleh para Peserta Magang di Jepang terdiri atas kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Selain kekerasan verbal dan fisik yang dikategorikan sebagai kekerasan langsung, terdapat pula kekerasan secara tidak langsung yaitu diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kekerasan struktural dan kekerasan simbolik. Kekerasan struktural dapat diidentifikasi dari pelanggaran sistematis yang terjadi dalam program pemagangan kerja, sedangkan kekerasan simbolik diartikan sebagai penguasaan kekuasaan, khususnya terhadap peserta pelatihan. Dan PMI yang mengalaminya hanya memilih diam dan tidak melakukan apapun. Hal ini yang menjadi fokus penulis untuk mencari tahu hak-hak dan alur pengaduan yang bisa dilakukan oleh PMI.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Adanya permasalahan yang dihadapi oleh Peserta Magang di Jepang seperti seperti pelecehan, penyembunyian kecelakaan kerja, dan pemecatan yang tidak adil serta Diskriminasi yang diterima Peserta Magang

2. Peran organisasi nonprofit, yaitu *Scrum Union* terkait permasalahan Peserta Magang di Jepang khususnya di daerah Hiroshima

1.4 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi penelitian yang berfokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh Peserta Magang di Jepang dalam buku *HIROSHIMA HATSU GINOJISSHUSEI JIKENBO SUKURAMU UNION HIROSHIMA NO TATAKAI* Karya Yasuko Iwashita.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Peserta Magang di Jepang dalam buku "*Hiroshima Hatsu Ginojishusei Jikenbo Sukuramu Union Hiroshima No Tatakai*" apabila ditinjau dari hukum ketenagakerjaan?
2. Bagaimana peran *Scrum Union* dalam kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi Peserta Magang dalam buku "*Hiroshima Hatsu Ginojishusei Jikenbo Sukuramu Union Hiroshima No Tatakai*" tersebut

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Peserta Magang di Jepang dalam buku "*Hiroshima Hatsu Ginojishusei Jikenbo Sukuramu Union Hiroshima No Tatakai*" apabila ditinjau dari hukum ketenagakerjaan?
2. peran *Scrum Union* dalam kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi Peserta Magang dalam buku "*Hiroshima Hatsu Ginojishusei Jikenbo Sukuramu Union Hiroshima No Tatakai*" tersebut

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi penulis, dan pembaca hasil penelitian ini. Berikut manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat bagi penulis adalah menambah pemahaman dalam bidang ketenagakerjaan di Jepang yang paling banyak diikuti oleh Peserta Magang di Jepang dengan menyajikan temuan baru atau mengkonfirmasi penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis untuk pembaca dan diharapkan bisa memberikan pandangan baru bagi masyarakat umum terkhusus bagi yang akan mengikuti program TITP ini.

1.8 Landasan Teori

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, selanjutnya penulis akan membuat landasan teori yang berpacu pada kata kunci berikut guna mendukung penulisan pembahasan judul skripsi. Dalam penulisan penelitian, terdapat beberapa teori diantaranya, Teori perlindungan hukum dan teori kebijakan dan beberapa teori lain yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada Bab II.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif disajikan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara menyederhanakan, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari Jurnal, E-Book, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan buku yang berjudul " *HIROSHIMA HATSU GINOUISSHUSEI JIKENBO SUKURAMUUNION HIROSHIMA NO TATAKAI* karya Yasuko Iwashita sebagai data utamanya.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan pembagian sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Bab ini berisikan tentang latar belakang, penelitian relevan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan menjelaskan tentang teori – teori yang menjadi riset di penelitian ini, diantaranya

Bab III merupakan bab yang berisikan tentang analisis studi kasus yang berdasarkan buku *HIROSHIMA HATSU GINOUISSHUSEI JIKENBO SUKURAMUUNION HIROSHIMA NO TATAKAI* Karya Iwashita Yasuko

Bab IV merupakan bab terakhir yang merupakan hasil simpulan dari penelitian yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis.